

**IMPLEMENTASI PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA (ANALISIS
PERDA KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2013)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ISMAIL, S.H.I.
1520310125
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Perda Jum'at Khusyu' ini muncul berdasarkan dua pertimbangan, diantaranya: Bahwa Shalat Jum'at merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim laki-laki, yang harus terlaksana dalam suasana yang aman, tenang, dan *khusyu'*. Bahwa untuk menciptakan suasana guna menumbuhkan rasa saling pengertian, hormat menghormati dan sikap toleransi sesama umat beragama maupun antar umat beragama, yang menyangkut nilai-nilai moral dan etika yang kuat untuk merubah masyarakat Bima yang tidak taat aturan maka perda Jum'at *Khusyu'* hadir untuk memberikan solusi yang tetap dengan sanksi yang jelas dan terarah. Peraturan daerah syari'ah adalah suatu aturan yang bermuatan nilai dan aturan norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang berlaku di suatu daerah. Masyarakat Bima sangat antusias menyambut kehadiran Perda Jum'at Khusyu' Nomor 4 Tahun 2013 dimana Perda Jum'at Khusyu' berlaku pada hari Jum'at untuk menghentikan segala aktivitas masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana *khusyu'* bagi ummat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Shalat Jum'at.

Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang hal-hal yang melatar belakangi munculnya Perda Jum'at Khusyu' di masyarakat Bima serta Mekanisme dan metode dalam mengaplikasikan Perda Jum'at Khusyu' di Bima. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena data-data yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah data yang dimulai dari lapangan sebagai dasar dan diperoleh secara *grounded*, dimana didalamnya ada aspek-aspek fenomenologis, interaksi simbolis, kebudayaan dan antropologi.

Dari hasil penelitian yang di lakukan terhadap implementasi Perda Jum'at Khusyu' di daerah Bima terdapat hal-hal yang sangat signifikan, tentang hadirnya rasa kesadaran masyarakat Bima untuk mentaati atura dan mengikuti Protokol yang ada sehingga nuasa Islam di daerah Bima terlihat indah dan sangat toleran maka dengan demikian implemetasi *Perda Jum'at Khusyu'* perlu di perluas ke seluruh daerah Bima.

Kata Kunci: Sholat Jum'at, Jum'at Khusyu', Perda Syariah, Islam Bima.

ABSTRACT

This Friday Khusyu regulation appears based on two considerations, including: That Friday prayer is a compulsory worship for every male Muslim, which must be carried out in a safe, calm, and solemn atmosphere '. That in order to create an atmosphere in order to foster a sense of mutual understanding, respect and tolerance for fellow religious communities as well as between religious communities, which involves strong moral and ethical values to change the Bima society who does not obey the rules, the Friday Khusyu regulation is here to provide a permanent solution with clear and targeted sanctions. Regional shari'ah regulations are rules that contain values and norms derived from the Al-Qur'an and sunnah that apply in an area. The people of Bima are very enthusiastic about welcoming the Friday Khusyu Regional Regulation Number 4 of 2013 where the Khusyu Friday Regional Regulation applies on Friday to stop all community activities in order to create calm and a special atmosphere for Muslims who will and are implementing Friday Prayers.

The formulation of the problem in this research is about the reasons for the emergence of the Perda Jum'at Khusyu "in the Bima community as well as the mechanisms and methods in applying the Perda Jum'at Khusyu" in Bima. This research is a qualitative research, because the data used as the object of research is data that starts from the field as a basis and is obtained grounded, in which there are phenomenological aspects, symbolic interactions, culture and anthropology.

From the results of research carried out on the implementation of the Friday Khusyu Regional Regulation in the Bima area, there are very significant things, regarding the presence of a sense of awareness of the Bima community to obey the rules and follow existing protocols so that the Islamic rulings in the Bima area look beautiful and very tolerant. thus, the implementation of the Khusyu Friday Regional Regulation needs to be extended to all regions of Bima.

Keywords: Friday prayers, Friday Khusyu, Sharia regulations, Islam Bima.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismail, S.H.I.
Nim : 1520310125
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Ismail, S.H.I
NIM. 1520310125

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ismail

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ismail
NIM : 1520310125
Judul : IMPLEMENTASI PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA
(ANALISIS PERDA KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN
2013)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2020
Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-734/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLEMENTASI PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA (ANALISIS PERDA KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2013)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISMAIL, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310125
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 5f4c71bc24d82


Penguji II
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 5f4c6ebda30c5


Penguji III
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED
Valid ID: 5f4c650cdaa5b




Yogyakarta, 28 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 5f4c747296f0d

MOTTO

HIDUP ADALAH PERJUANGAN

SELAMA MASIH BISA BERNAFAS TERUSLAH BERJUANG



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

DENGAN PENUH RASA SYUKUR DAN KERENDAHAN HATI

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA

***AYAH DAN IBU TERCINTA DI KAMPUNG HALAMAN BIMA YANG
SENANTIASA MENDOAKAN DAN MERESTUI SETIAP LANGKAH
PENULIS DEMI MENGGAPAI CITA-CITA***

***ISTRI YANG SELALU MENDUKUNG DAN MENDOAKAN
SEHINGGA TESIS INI BISA SELESAI DAN MEMBUAT PENULISDAPAT
MEREALISASIKAN MIMPINYA***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله و
صحابه ومن دعا بدعوته و اهتدى بهداه

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Implementasi Perda Jum’at Khusyu’ Di Bima (Analisis Perda Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2013)”*. Sholawat dan salam tak lupa penulis tujukan kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan.

Dalam tahap penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik berupa moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku penguji, Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, sekaligus wakil dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Penguji dan sekaligus Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Octoberrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis dan juga ketua tim penguji tesis.
6. Masyarakat sekitar Masjid At-Taqwa Kota Bima.
7. Istri tercinta yang selalu menemani dikala suka maupun duka, dan tentunya memberikan warna dan suntikan semangat agar dapat sampai pada kondisi penyelesaian studi saat ini.
8. Seluruh Ibu dan Bapak dosen dan karyawan Progam Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh Staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta.
10. Rasa terima kasih yang tiada tara penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan segala ketulusan, kesabaran dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga sampai di perguruan tinggi.
11. Terimakasih kepada Pemda Bima, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat Bima yang telah turut andil dalam membantu proses penelitian dan pengambilan data untuk penyusunan tesis ini.
12. Terimakasih kepada M. Jamil, S.H., CPHCM. yang turut andil memberi

dorongan dalam penyelesaian tesis ini.

13. Terimakasih kepada semua keluarga besar Forum Intelektual Muda Nncera Yogyakarta [FIMNY].
14. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas bantuan dan jerih payah yang diberikannya dibalas Allah SWT dengan balasan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa “tidak ada manusia yang sempurna”, masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amien.

Yogyakarta, 29 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ISMAIL, S.H.I
NIM. 1520310125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	: KONSEP UTAMA PERDA JUM'AT KHUSYU'	19
	A. Sejarah Keislaman Bima.....	19
	B. Hukum Sholat Jum'at dan Dalilnya	23
	C. Melirik Perda Jum'at Khusyu'	24
	D. Analisis Perda Jum'at Khusyu'	26
	E. Islamisasi Masyarakat Bima : Pendekatan Historis	32
	F. Pendekatan Kontekstual Islamisasi Tanah Bima	37
	G. Re-Islamisasi or Repoitasi : Islam Bima 2000-2010	40
	H. Dana Mbojo: Mungkinkah Dou Mbojo Sejahtera.....	46
	I. Agenda dan Prioritas Bagi Pembangunan Bima	50
BAB III	: PERDA JUM'AT KHUSYU'	52
	A. Perda Jum'at Khusyu'	55
	B. Ketentuan Umum dalam Perda Jum'at Khusyu'	56
	C. Maksud dan Tujuan Keberadaan Perda Jum'at Khusyu'	58
	D. Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Perda Jum'at Khusyu'	59
	E. Pengaturan Sanksi dalam Perda Jum'at Khusyu'	62
	F. Pembinaan dan Pengawasan dalam Perda Jum'at Khusyu'	64
	G. Ketentuan Penutup dalam Perda Jum'at Khusyu'	65

BAB IV : STRATEGI PEMDA KABUPATEN BIMA DALAM	
MEREALISASIKAN ATURAN MENGENAI PERDA JUM'AT	
KHUSYU'	67
A. Jum'at Khusyu' Sebagai Penggerak Perubahan Sosial	76
B. Jum'at Khusyu' Sebagai Kekuatan Politik Simbolis	
Kenegaraan.....	78
C. Jum'at Khusyu' Sebagai Dominan Keislaman	80
BAB V : PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah penduduk beragama di Kabupaten Bima berdasarkan masing-masing Kecamatan.
- Tabel 2 Jumlah rumah peribadatan di Kabupaten Bima berdasarkan masing-masing Kecamatan.
- Tabel 3 Bukti-Bukti Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari waktu ke waktu, dinamika sosial politik di Indonesia telah mempengaruhi perjalanan politik hukum Islam di dalamnya. Dibandingkan periode sebelumnya, arah politik hukum Islam pada periode reformasi yang menghendaki penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki substansi tipikal Islam diterapkan pada hukum Islam di Indonesia.¹ Masyarakat Bima NTB mayoritas beragama Islam dan sangat kental sekali dengan nuansa budaya dan tradisi ke-Islaman yang melekat di tengah-tengah masyarakat sehingga dalam menerapkan perda-perda berbau syariah disambut antusias oleh masyarakat itu sendiri, karena memang tercatat dalam sejarah bahwa Bima merupakan daerah kesultanan Islam tersohor daerah ke-timuran. Saat ini, di beberapa daerah di Bima, terjadi percampuran antara Islam dan tradisi lokal, sehingga terdapat suatu ikrar yang berbunyi: *Mori ro made na Dou Mbojo ede kai hukum Islam-ku*. Artinya, dengan hukum Islamlah hidup matinya orang Bima. Untuk memperkuat ikrar, sejak masa kesultanan dibentuk sebuah Majelis Adat Tanah Bima, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyiaran, penyebaran dan pembuatan kebijakan ke-Islaman.

¹ Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syariah* (Jakarta: Nalar, 2009), hlm. 31.

Setelah masuknya agama Islam ke Bima, berkembanglah tradisi tulis, sehingga banyak ditemukan naskah-naskah kuno peninggalan periode ini.²

Peraturan daerah syari'ah adalah suatu aturan yang bermuatan nilai dan aturan norma yang bersumber dari alqur'an dan sunnah yang berlaku di suatu daerah. Peraturan daerah merupakan urutan terendah dalam urutan tata hukum di Indonesia Masyarakat Bima sangat antusias menyambut kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Jum'at Khusyu' (Perda Jum'at Khusyu'). Jum'at Khusyu' adalah waktu tertentu pada hari Jum'at untuk menghentikan segala aktivitas masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana khusyu' bagi ummat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Shalat Jum'at.³ Syari'ah Islam yang diterapkan di berbagai daerah dalam bentuk perda-perda syari'ah atau perda bernuansa syari'ah baru sampai di level ketiga, yaitu pengaturan ritual keagamaan (ibadah). Pengaturan ritual tersebut bentuknya bervariasi. Dari pengaturan Jumat khusyu' dengan menutup jalan utama saat Jum'at berlangsung seperti di Bima atau saat shalatnya saja seperti di Bireun Nangroe Aceh Darussalam (NAD); syarat bisa baca tulis Al-Qur'an bagi calon mempelai dan calon pejabat di Bulukumba, Sulawesi Selatan; hingga keharusan menutup warung/toko saat salat berlangsung, terutama Salat Magrib dan Jum'at seperti di Bireun, NAD. Umumnya, penerapan syariah Islam dalam bentuk Perda yang berjalan hanyalah pada level pertama (hukum

² Alan Zuhri, "Kerajaan di Sumbawa," www.alanzuhri17.blogspot.com, di Akses 3 Desember 2019.

³ Arskal Salim dan Azyumardi Azra, *Syari'a and Politics in Modern Indonesia*, (Pasir Panjang: ISEAS, 2003), hlm. 11.

keluarga) dan level kedua (hukum ekonomi), yaitu berpakaian Muslim, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (wala

upun ini juga bisa disebut sebagai level pertama), perda wajib belajar sekolah diniyah, dan perda pelajaran ekonomi syariah seperti di Tasikmalaya.⁴

Menurut survei yang dilakukan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta,⁵ Perda-Perda Syari'ah atau yang bernuansa syari'ah di atas secara umum diketahui masyarakat di berbagai daerah yang menerapkannya. Namun, *pertama*, mayoritas masyarakat mengetahuinya lewat cara yang bersifat satu arah (*top down*), yaitu lewat ceramah, dan banyak sekali masyarakat yang hanya mengetahui melalui *secondary* media, bukan *primary* media, yaitu melalui media massa (34%) dan spanduk (12%). *Kedua*, kendati sekitar 38,7% responden non-Muslim mengaku bahwa sosialisasi perda syariah dilakukan pemerintah, tetapi ada 37% mengaku sosialisasi perda sebelum ditetapkan tidak dilakukan sama sekali terhadap mereka. *Ketiga*, sosialisasi perda-perda Syari'ah tertentu di sebagian daerah, bagi kalangan Muslim sendiri masih problem. Di kabupaten Tasikmalaya, misalnya, tampak cukup tinggi tingkat ketidaktahuan masyarakat Muslim (50-60%) mengenai perdaperda syari'ah yang diterapkan di daerahnya, yaitu perda yang mengatur pakaian Muslim, penertiban miras, perjudian, dan

⁴ Sukron Kamil dkk., *Syari'ah Islam dan HAM, Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non Muslim*, (Jakarta, CSRC UIN Jakarta dan KAS, 2007).

⁵ Survei yang dipadukan dengan metode kualitatif ini, jumlah respondennya 1000 orang [200 responden non-Muslim dan 800 Muslim] dengan *margin of error* 3% dan tingkat kepercayaan 95%.

pelacuran. Di Bima, sosialisasi perda pengelolaan jum'at khusyu, ZIS, perda larangan atau penertiban minuman keras, perjudian, dan pelacuran juga buruk. Sosialisasi yang buruk juga terjadi di Kotamadya Tangerang dalam sosialisasi perda penertiban minuman keras, dan di Indramayu, sosialisasi perda berpakaian Muslim juga buruk.

Intensnya perdebatan tentang Perda Syariah Islam (PSI) ini tidak lepas dari materi yang terkandung dalam topik itu sendiri, yaitu soal agama. *Pertama*, berbeda dengan hal-hal yang lain, di kalangan pengikutnya agama memiliki sifat yang melingkupi berbagai persoalan secara individu maupun sosial. Gagasan penerapan nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan sosial melalui peraturan formal tidak terelakkan lagi akan mengundang komentar dan pendapat banyak pihak, karena hal itu akan memengaruhi kehidupan mereka, baik positif maupun negatif. *Kedua*, demikian pula dengan intensitas diskusi tersebut, faktor muatan agama telah menjadikan topik ini seolah-olah persoalan genting yang harus menjadi perhatian seluruh bangsa. Bagi para pengikutnya agama adalah persoalan ultim, atau kepentingan tertinggi yang harus didahulukan di atas persoalan lain, dan diperjuangkan serta dibela dan dipertahankan dengan segala daya dan upaya.⁶

Penulis sudah mengelilingi beberapa daerah di Indonesia, namun belum menemukan satupun daerah yang menerapkan Perda Jum'at Khusyu' yang di berlakukan pada suatu daerah tersebut, melainkan Penulis hanya menemukan di Kabupaten Bima. Daerah-daerah lain di Indonesia baik di

⁶ Ahmad Norma Permata (ed.), *Metodologi Studi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Aceh, Bandung, Kalimantan, Madura, dan beberapa daerah lainnya hanya menerapkan Perda Syariah selain Jum'at Khusyu'. Se jauh pengamatan Penulis, pemberlakuan Perda Jum'at Khusyu' hanya ada di Kabupaten Bima. Maka dengan demikian, penulis sangat terinspirasi melakukan penelitian yang mendalam tentang implementasi perda jum'at khusyu' di Bima karena pada kenyataannya masyarakat Bima bermayoritas Islam yang sangat kental nilai-nilai keislamannya baik secara adat dan pakaian (rimpu). Perda jum'at khusyu' hadir sebagai aturan yang benar-benar bisa mengarahkan masyarakat Bima agar taat terhadap aturan daerah yang berlaku.

Berangkat dari latar belakang diatas, Penulis tertarik mengangkat penelitian tesis dengan tema "Implementasi Perda Jum'at Khusyu' Di Bima (Analisis Perda Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2013)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya Perda Jum'at Khusyu' di masyarakat Bima (*dana mbari*)?
2. Bagaimana mekanisme dan metode dalam mengaplikasikan Perda Jum'at Khusyu' di Bima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitaian ini adalah.

- a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Perda Jum'at Khusyu' di Bima-NTB.
- b. Untuk mengetahui mekanisme dan metode dalam mensukseskan realisasi dari penerapan serta sanksi pemberlakuan Perda Jum'at Khusyu'.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan mampu menambah khasanah wawasan keilmuan dalam Studi Politik dan Pemerintahan Islam, khususnya dalam Peraturan Daerah Tentang Jum'at Khusyu'.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang keilmuan integrasi-interkoneksi yang selama ini dikembangkan oleh UIN Universitas Islam Negeri/Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Magister Studi SPPI.

D. Telaan Pustaka

Sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh penulis untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai tema **“Implementasi Perda Jum'at Khusyu' Di Bima (Analisis Perda Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2013)”**, dalam memperbanyak referensi atau rujukan dalam

memperluas serta memperdalam bahasan mengenai fokus penelitian. Mengenai tema tersebut ada beberapa kata kunci penting yang penulis ambil, yaitu “kontestasi, syariah, dan perda jum’at”. Berdasarkan pengamatan Penulis ada beberapa referensi yang berhubungan mengenai tema yang diangkat oleh penulis seperti:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Hartono dengan judul “Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia”. Menelusuri hasil tulisan tersebut, ada beberapa temuan untuk dapat melihat gerakan Islam politik model HTI dan MMI, gerakan Islam politik tersebut pada hakekatnya kelompok dijadikan sebagai basis perjuangan untuk menunjukkan dan menonjolkan identitas kolektifnya, romantika sejarah, pemahaman terhadap sejarah serta modernisme pemikiran dikesampingkan. Selanjutnya membahas mengenai *adin wa daulah (Islam agama dan negara)* atau ajaran Islam *syumulliah* (lengkap) pemahaman ini sejalan dengan dengan apa yang dipikirkan oleh kedua gerakan HTI dan MMI dimana politik kedua organisasi ini tetap menegaskan bahwa negara haruslah syariat Islam jika tidak maka itu adalah kafir.

Kedua, dalam Jurnal Al-Ahkam yang di tulis oleh Cholida Hanum, dengan judul “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasa Dusturiyyah”, Cholida Hanum menjelaskan bahwasannya yang terpenting dalam hal ini bukanlah formalisasi penerapan hukum Islam atau pendekatan normatif ideologis. Yang lebih penting dari itu semua adalah penyerapan

nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat. Ada atau tidaknya Perda Syariah bukanlah sesuatu yang sangat urgen. Jauh dari itu, syari'at Islam tetap akan tegak dan tumbuh bersemi dengan subur karena sampai kapanpun bagi umat Islam, syari'at Islam merupakan jalan hidup dan berlaku bagi seluruh umat Islam terlepas dari ada atau tidaknya negara. Harus terus dilakukan sosialisasi bahwa syari'at Islam bukan hanya sebatas pada penampakan simbol-simbol agama di area publik seperti pemakaian jilbab atau memakai busana muslim. Namun sebenarnya harus mencakup aturan tentang antikorupsi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, perlindungan HAM, serta masalah-masalah yang lebih konkrit dan realistis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

Ketiga, dalam Jurnal Almanahij yang di tulis oleh Wasisto Raharjo Jati, dengan judul "Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah", Wasisto Raharjo Jati menjelaskan bahwasannya syariah yang sejatinya digunakan sebagai hukum untuk menegakkan larangan dan perintah-Nya justru tereduksi oleh kepentingan kuasa politik manusia. Perda syariah sendiri sebagai produk hukum pada hakikatnya juga produk konsensus politik. Latar belakang Perda Syariah sendiri justru bernuansa elitis dan hanya memenuhi kepentingan kelompok tertentu saja. Selain itu pula, syariah hanya digunakan untuk alat pencitraan terhadap romantisme sejarah

⁷ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyash Dusturiyyah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 127-128.

yang hendak dikembalikan masa kini, namun menutup kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh pemimpin daerah.⁸

Keempat, dalam Jurnal Humanus yang di tulis oleh Alia Azmi, dengan judul “Konstruksi Realitas Pemberlakuan Perda Syariah Oleh Koran The Jakarta Post”, Alia Azmi menjelaskan bahwasannya pemberitaan JP tentang perda syariah menunjukkan konstruksi realitas tentang kontroversi perda syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis framing terhadap pemberitaan JP, disimpulkan bahwa JP membingkai perda syariah sebagai sesuatu yang kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Kontroversi ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa agama adalah masalah privat, dan harus dijauhkan dari campur tangan pemerintah, sehingga perda syariah tidak sepatutnya diberlakukan. Pandangan ini tidak menonjolkan fakta di tengah mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu anggapan bahwa agama adalah bahasan publik dan ekspresi tradisi keagamaan cukup jelas di masyarakat, terutama di daerah-daerah selain kota besar. Kecenderungan bias JP ini memberikan pandangan dan pemberitaan yang positif tentang tokoh-tokoh atau kebijakan yang moderat, terutama sekuler, sedangkan kebijakan penerapan nilai-nilai agama maupun tokoh-tokoh yang mendukung kebijakan tersebut cenderung diberitakan secara negatif. Di sisi lain, JP menyadari masih pentingnya pengaruh organisasi agama di tengah masyarakat Indonesia, dan memberi dukungan atau gambaran yang baik mengenai organisasi Muslim besar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini mempunyai

⁸ Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah", Jurnal Almanahij, Vol. VII, No. 2, Juli 2013, hlm. 316-317.

puluhan juta pengikut sehingga sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat.⁹

Ketiga, dalam buku yang ditulis oleh Mahmud Al Anshari dalam bukunya “Penegakan Syariat Islam Dilema Keumatan Di Indonesia”, menjelaskan usaha-usaha dari kalangan Islam dalam melakukan formalisasi syariat Islam di bumi pertiwi Indonesia.¹⁰

Keempat, Maskuri Abdillah, dalam bukunya “Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia; Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas”. Maskuri menilai bukan berarti bahwa hukum atau syariat Islam tidak diformalisasi sama sekali dalam bentuk (hukum perkawinan, haji, hukum zakat dan hukum perbangkan syariat).¹¹

E. Kerangka Teoritik

Lawrence M. Friedman menyebutkan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur yakni: struktur, substansi, dan budaya hukum. Satu sama lain memiliki hubungan dalam kaitannya dengan hukum.

1. Substansi hukum adalah norma (aturan/konsep) yang merupakan hasil dari produk hukum.

⁹ Alia Azmi, Konstruksi Realitas Pemberlakuan Perda Syariah Oleh Koran The Jakarta Post, Jurnal Humanus, Vol. 11, No.1, 2012, hlm. 35.

¹⁰ Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syariat Islam Dilemma Keumatan Di Indonesia*, (Jakarta: Inisiasi Pres, 2005).

¹¹ Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia; Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 1-7.

2. Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum.
3. Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai- nilai yang berkaitan hukum positif/negatif.

Untuk mengetahui implementasi pemeberlakuan Perda Jum'at Khusyu' di Bima (Analisis Perda Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2013), maka peneliti ingin mengunan teori budaya hukum yang dikemukakan oleh **Lawrence M. Friedman**. Menurut **Lawrence M. Friedman** budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem humu pada sebuah kepercayaan nilai,pemikiran, serta harapannya. Suasana pemikiran sosial dan kekuatan digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri. Diakatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum pada masyarakat maka budaya hukum akan tercipta dengan baik. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹²

Al-Qur'an selain merupakan fenomena yang unik dalam sejarah peradaban manusia, juga merupakan pembawa risalah yang memberikan keistimewaan terhadap penalaran dan intelektual manusia.¹³ Dalam hal ini, maka akan melahirkan para mufassir baik secara tekstual maupun

¹² Nihayatul Lifadhloh, "Analisi Kasus Menggunakan Teori Sistem", <http://nihayatulifadhloh.blogspot.co.id>, di Akses 8 Desember 2019.

¹³ Abd Salam Arif, "Politik Islam Antara Aqidah Dan K ekuasaan Negara", dalam A. Maftuh Abigebiel dkk, *Negara Tuhan The Thematic Ensyiclopedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004), hlm. 3.

kontekstual. Menentukan apakah apakah teks Al-Qur'an dan Sunnah (nash) berlaku atau tidak pada penyelesaian sebuah masalah, dan apakah teks itu tegas atau tidak (*qathi*), serta siapa yang bisa melaksanakan ijtihad dan bagaimana menjalankannya. Semua itu merupakan persoalan yang hanya diputuskan oleh penalaran dan pertimbangan manusia. Dari sini, tak dapat disangsikan lagi bahwa Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang menjadi landasan etik dan moral dalam membangun sistem hukum, sosial dan politik.

Terdapat tiga pendekatan dalam ilmu politik: *pertama*, pendekatan tradisional yang memiliki beberapa aspek yaitu historis yang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk melacak dan menggambarkan berbagai fenomena legalistik yang memusatkan penelitiannya seputar konstitusi atau UUD. Institusional yang menganalisa tentang lembaga-lembaga Negara serta tugasnya. Sehingga pendekatan ini lebih bersifat analitis histories, legal institusional dan normatif deskriptif. *Kedua*, pendekatan yang berupaya menganalisa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik secara sistematis berdasarkan pengalaman empiris dengan menggunakan kerangka teori yang terperinci dan ketat yang dinamakan pendekatan behavioral yang lebih focus pada perilaku politik dari lembaga-lembaga kekuasaan ataupun keyakinan dari sebuah ideologi politik.¹⁴

¹⁴ Meriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 4-5.

Dalam diskursus politik Islam mempunyai dua kekuatan fundamental: bahasa politik, tradisi politik dan peradaban.¹⁵ *Pertama*, kekuatan bahasa politik. Bahasa disamping menjadi komunikasi persuasif juga merupakan praktik sosial politik dalam masyarakat tertentu yang erat kaitannya dengan bagaimana membangun identitas komunal, memasarkannya dan mempertahankannya secara bersama-sama. Perda yang bernuansa agama sebagai simbol sekaligus tanda bagi eksistensi agama tersebut dalam wilayah tertentu.

Kedua, kekuatan tradisi politik. Tradisi politik dalam pembentukannya bersifat dialektis, tidak terlepas dari proses ideologisasi tatanan normatif dan capaian idealisme yang mengkondisi dengan setting sosial-politis yang melingkupinya di satu sisi dan dari capaian idealisme sebagai sebuah emulasi terhadap pemaknaan founding teks (Al-Qur'an dan sunnah) di sisi lain.

Ketiga, kekuatan peradaban. Bahwa sejarah perang salib di awal abad tengah, kolonialisme barat di dunia Islam sejak abad 18 hingga awal abad 20, tekanan-tekanan politik dan ekonomi oleh barat terhadap negeri-negeri muslim, secara umum merupakan benturan antar peradaban secara konfrontatif. Benturan tersebut memberikan pengaruh tersendiri dalam nalar pikir ummat Islam yang kemudian ikut mengkonstruksi tradisi politik Islam, juga mempertegas identitas politik Islam, yang dalam pemikiran modern dan

¹⁵ Ahmad Yani Ansori, "Islam dan Negara Bangsa di Indonesia", makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam kuliah Fiqih Siyasah II, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 2-3.

kontemporer kerap kali dihadapkan secara dikotomis terma mukmin versus kafir, Islam versus Kristen, dunia Islam versus dunia barat, religius versus sekuler dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena data-data yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah data yang dimulai dari lapangan sebagai dasar dan diperoleh secara *grounded*, dimana didalamnya ada aspek-aspek fenomenologis, interaksi simbolis, kebudayaan dan antropologi.

Namun data-data di atas masih pula membutuhkan data yang bersumber dari data lain yang sifatnya induktif.¹⁶

1. Pengumpulan Data

Melihat kajian atau penyusunan tesis ini adalah kajian penelitian maka sumber datanya adalah karya-karya yang bersumber berbagai media, lembaga.

a. Metode Interview¹⁷

Metode ini dimaksudkan adalah metode interview *tidak terstruktur*, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, sedangkan interpretasinya atau pengembangan maknanya bisa dikembangkan oleh pewawancaranya selagi tidak bertentangan dengan data primer yang ada.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 11-13.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1997), hlm. 192.

b. Metode Observasi

Metode observasi ini dimaksudkan untuk melihat lalu menilai dengan sekala bertingkat. Metode ini artinya memonitor berbagai kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan dalam rentang sekali maupun berulang-ulang, kemudian dinilai dengan pendekatan analisis kritis.

c. Metode Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang bersifat benda mati sebagai dokumentasi yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, rapat dan sebagainya guna menunjang serta memperkuat pengumpulan data yang ada.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Secara metodologis tesis ini menggunakan pendekatan sosio-historis yang didalamnya menjelaskan proses gerakan sosial. Pengertian sosio-historis adalah pendekatan yang berusaha memaparkan dan mengkaji aspek sejarah meliputi kelahiran, keadaan intelektual (perjalanan intelektualnya, metode dakwah, jaringan, pendidikan dll) yang bermuara pada keterkaitan dengan masalah penerapan Perda Jum'at Khusyu' di Bima dengan melihat kondisi sosiologisnya. dimana semua itu untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang objektif.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 206.

3. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya akan dilakukan analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang sudah didapatkan lalu data-data tersebut diolah kembali dengan metode yang ada dibawah ini :

a. Metode Heuristik

Yaitu sebuah metode untuk mencari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik yang diangkat, lalu kemudian sumber yang ada diseleksi dan dilakukan kritik untuk menemukan sebuah kebenaran.

b. Metode Korelasi

Bertujuan untuk mengetahui atau menemukan ada tidaknya hubungan antara hukum adat Mbojo serta Perda Jum'at Khusyu' di Bima.

c. Metode Kritik

Yang dimaksudkan kritik disini adalah dilakukannya sebuah dealiktika berkelanjutan untuk menemukan kesepahaman dan saling pengertian.

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini, secara runtun mencakup lima bab, Bab I: Pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah merupakan sebuah deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tujuannya disesuaikan dengan pokok masalah sedangkan kegunaannya untuk memuat manfaat teoritis dan praktek yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara (intelektual-akademis) memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas. Kerangka teoritik, yaitu gambaran secara global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, yaitu merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Sedangkan sistematika pembahasan yaitu digunakan sebagai pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab II: membahas tentang Konsep Utama Perda Jum'at Khusyu'.

Bab III: membahas mengenai Perda Jum'at Khusyu' serta Sanksi-Sanksinya.

Bab IV: strategi pemda kabupaten Bima dalam merealisasikan aturan mengenai Perda Jum'at Khusyu'.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan yang menarik benang merah dari isi tesis ini nantinya, dan selain itu ada sebuah saran-saran yang sifatnya ilmiah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: `

1. Munculnya Perda Jum'at Khusyu' dilatarbelakangi karena masyarakat Bima merupakan mayoritas Islam yang sangat kental dengan nilai-nilai religiusitas, sehingga dengan adanya penerapan Perda Jum'at Khusyu sangat cocok dengan budaya dan adat istiadat orang Bima. Maka dengan adanya Perda Jum'at Khusyu' besar terjadinya gelombang perubahan kesadaran masyarakat, melalui kebiasaan-kebiasaan yang bernilai Islami, sehingga bisa merubah budaya kebiasaan masyarakat.
2. Mekanisme dan metode dalam mengaplikasikan Perda Jum'at Khusyu' di Bima dengan cara kampanye oleh aktor-aktor politik tertentu serta ceramah sentuhan langsung oleh tokoh agama pada masyarakat Bima. Pada dasarnya perubahan sosial sangat besar pengaruhnya oleh kebijakan pemerintah setempat, khususnya pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota Bima dalam melakukan suatu tranformasi nilai ritual keagamaan Islam (horizontal) dalam tahap yang realistis, dalam realisasi aturan Jum'at *Khusyu'* benar-benar membawa perubahan yang khas bagi masyarakat Bima, dimana masyarakat secara tidak langsung diajak oleh pemerintah agar mengerti aturan dan tata nilai yang berkemajuan untuk

menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, agamis serta berkesadaran hukum yang hidup di Bima.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bima harus mengkampanyekan secara menyeluruh tentang arti penting penerapan Perda Jum'at Khusyu'.
2. Pemerintah Kabupaten Bima secara sistemik dan terstruktur harus bisa menjalankan Perda Jum'at Khusyu'.
3. Pemerintah dan masyarakat Bima harus secara sadar dan patuh melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan perda.
4. Pemerintah Kabupaten Bima harus dan konsisten dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar Perda Jum'at Khusyu'.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan:

Al-Qur'an.

Buku-Buku:

- Amin, Ahmad, *Pemerintah Bima: Sejarah Pemerintah Bima dan Serba Serbi Budaya Bima*, Jilid I, Bima: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1971.
- Abigebiel, A. Maftuh dkk, *Negara Tuhan The Thematic Ensyclopedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004.
- Arif, Abd Salam, "Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan Negara", dalam A. Maftuh Abigebiel dkk, *Negara Tuhan The Thematic Ensyclopedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004.
- Al-Anshari, Mahmud, *Penegakan Syariat Islam Dilemma Keumatan Di Indonesia*, Jakarta: Inisiasi Pres, 2005.
- Abdillah, Masykuri, *Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia; Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Budiharjo, Meriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hadikusuma, H., *Antropologi hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Psikologi UGM, 1997.
- Hunter, Shiren T., *Politik Kebangkitan Islam Keagamaan dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Ihromi, T.O., *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Ismail, M. Hilir, *Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950*, Bogor: Penerbit Binasti, 2008.
- Jurdi, Syarifuddin, *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi di Bima*, Yogyakarta: CNBS, 2007.

- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975.
- Kantaprawira, R., *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Kamil, Sukron dkk., *Syari'ah Islam dan HAM, Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non Muslim*, Jakarta, CSRC UIN Jakarta dan KAS, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mujani, Saiful, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*, Jakarta: Nalar, 2009.
- Permata, Ahmad Norma (ed.), *Metodologi Studi Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, London: I.B. Turis Publishers, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Kurnia Esa, 1981.
- Salim, Arskal dan Azra, Azyumardi, *Syari'a and Politics in Modern Indonesia*, Pasir Panjang: ISEAS, 2003.
- Salahudin, Siti Maryam R, *Hukum Adat dan Bandar Bima*, Mataram: Lengge, 2004.
- Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.
- Taher, Elza Peldi, *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, Jakarta: ICRP, 2009.

Jurnal:

- Ismulyadi, C.B, "Agama Sebagai Basis Tercipnya Etika Global", *Jurnal Humanika*, Vol. 13, No. 1, 2013.
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif", *Jurnal Civics*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2017.

Sesse, Muh. Sudirman, “Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2, Juli 2013.

Suryadi, Cecep, “Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan”, *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015.

Internet dan Lainnya:

Ansori, Ahmad Yani, “Islam dan Negara Bangsa di Indonesia”, makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam kuliah Fiqih Siyasah II, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

BPS Kabupaten Bima, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima”, *Bimakab.bps.go.id*, di Akses 7 Agustus 2020.

Lifadhloh, Nihayatul, “Analisi Kasus Menggunakan Teori Sistem” <http://nihayatulifadhloh.blogspot.co.id>, di Akses 8 Desember 2019.

Sila, Muhammad Adlin, “Momentum Hari Jadi ke-372 Bima: Mempertegas Identitas Islam Dou Labo Dana Mbojo”, di Akses Tanggal 15 Juli 2020.

Zuhri, Alan, “Kerajaan di Sumbawa,” www.alanzuhri17.blogspot.com, di Akses 3 Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Jum’at Khusus



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I
CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Ismail
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Bima, 25 oktober 1988
Alamat : Ncera, Kec-Belo, Kab Bima NTB
Nama Ayah : M. Ali
Nama Ibu : S.T Nur
Alamat : Ncera, Kec-Belo, Kab Bima NTB

Motto : *Bekerjalah untuk Duniamu Seolah-Olah Kau akan
Hidup Selamanya, Bekerjalah untuk Akhiratmu
Seolah-Olah Kau Akan Mati Besok.*

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Ncera 1994-1999
2. SMPN Ngali 2000-2002
3. MUH Yogyakarta 2003-2005
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-2014
5. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015-2020

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI




Penulis saat mewawancara Bupati Bima



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA









STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 515856 Fax (0274) 442230

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu telah bersedia menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Ismail, mahasiswa Pascasarjana UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta, jurusan Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam pada saat ini sedang mengadakan penelitian tentang "IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA" (analisis perda nomor 4 tahun 2013).

Kami sangat menghargai kejujuran Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaannya yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersial.

Nama : CAMILLA IGH
Jabatan : ANGGOTA KOMISI J DPRD Kab. Bima, ANGGOTA BKK
Umur :
Tempat tinggal :
Nomor HP :

1. Apakah Bapak/ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui keberadaan Perda Jum'at Khusyu' di Bima,
 - a. Ya, berikan alasannya... *perda ini di terima dengan persetujuan DPRD*
 - b. Tidak, berikan alasan,
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu mengenai keberadaan perda tersebut, jelaskan.
 - a. *bagus baik dan bermanfaat karena sebagai*
 - b. *peraturan yang mengatur tata tertib dan ketertibatan*
 - c. *peraturan yang mengatur tata tertib dan ketertibatan*
3. Sejauh manakah sosialisasi pemerintah daerah kota/kabupaten Bima terkait implementasi/penerapan perda Jum'at tersebut.
 - a. *belum banyak, hanya lewat media sosial*
 - b. *belum banyak, hanya lewat media sosial*
 - c.
4. apakah ada masalah atau kendala dalam penerapan perda jum at tersebut.
 - a. *kehadiran tokoh masyarakat yang bisa diandalkan*
 - b. *pengawasan dari pihak terkait masih kurang*
 - c.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA RI
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 515856 Fax (0274) 442230

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu telah bersedia menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Ismail, mahasiswa Pascasarjana UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta, jurusan Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam pada saat ini sedang mengadakan penelitian tentang "IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA" (analisis perda nomor 4 tahun 2013).

Kami sangat menghargai kejujuran Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaannya yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersial.

Nama : *SAPUSAT*
 Jabatan : *Anggota Komisi II*
 Umur :
 Tempat tinggal :
 Nomor HP :

1. Apakah Bapak/ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui keberadaan Perda Jum'at Khusyu' di Bima,
 - a. Ya berikan alasannya, *Jum'at Khusyu' sudah mensyariatkan*
 - b. Tidak, berikan alasan,
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu mengenai keberadaan perda tersebut, jelaskan.
 - a. *sebaiknya pemerintah kabupaten Bima*
 - b. *menjalankan dengan*
 - c.
3. Sejauh manakah sosialisasi pemerintah daerah kota/kabupaten Bima terkait implementasi/penerapan perda Jum'at tersebut.
 - a. *sebelum sosialisasi terjadi ditengah-tengah*
 - b.
 - c.
4. apakah ada masalah atau kendala dalam penerapakan perda jum,at tersebut.
 - a. *tidak kendala karena sudah dikomunikasikan*
 - b.
 - c.

5. Bagaimana kesadaran masyarakat Bima terkait penerapan perda jum,at tersebut sejauh yang bapak/ibu lihat, jelaskan.
 - a. masyarakat sudah menyadari bahwa perda jum,at
 - b. kita dibelakang tapi ada konyol dan masyarakat
 - c.

6. Menurut bapak/ibu bagaimanakah kepatuhan masyarakat Bima terkait aturan/hukum setelah adanya perda jum,at tersebut.
 - a. masyarakat Bima takut pada perda, sebagai bukti
 - b. jum,at yg melawati masjid dan berjemaah di tempat
 - c. masyarakat itu pd all di pety

7. Bagaimana masukan atau usulan Bapak/ibu terkait penerapan perda jum,at khusus' ke depannya.
 - a. mungkin sosialisasi dan menuliskan kembali
 - b. tujukan implementasi
 - c.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas partisipasi Bapak/ibu dalam memberikan tanggapan yang sejujurnya mengenai penelitian ilmiah ini, dan hasil survei ini akan dijamin kerahasiaannya.



Yogyakarta, 18 Februari 2017

Nama Tokoh.

[Handwritten signature]

Mengetahui Peneliti

[Handwritten signature]
Ismail

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1520310125



DEPARTEMEN AGAMA RI
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 515856 Fax (0274) 442230

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu telah bersedia menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Ismail, mahasiswa Pascasarjana UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta, jurusan Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam pada saat ini sedang mengadakan penelitian tentang "IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA" (analisis perda nomor 4 tahun 2013).

Kami sangat menghargai kejujuran Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaannya yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersial.

Nama : JACIN, S. PBI
 Jabatan : ANGGOTA KOMISI IV DPRD KAB. BIMA
 Umur :
 Tempat tinggal : WAWO KOTA FA, KAB. BIMA
 Nomor HP :

1. Apakah Bapak/ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui keberadaan Perda Jum'at Khusyu' di Bima,
 - a) Ya, berikan alasannya. *berupa oleh DPRD dan diberlakukan*
 - b. Tidak, berikan alasan.
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu mengenai keberadaan perda tersebut, jelaskan.
 - a. *bagus*
 - b. *bagus*
 - c. *bagus*
3. Sejauh manakah sosialisasi pemerintah daerah kota/kabupaten Bima terkait implementasi/penerapan perda jum'at tersebut.
 - a. *bagus*
 - b. *bagus*
 - c. *bagus*
4. apakah ada masalah atau kendala dalam penerapakan perda jum,at tersebut.
 - a. *ada*
 - b. *ada*
 - c. *ada*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 515856 Fax (0274) 442230

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu telah bersedia menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Ismail, mahasiswa Pascasarjana UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta, jurusan Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam pada saat ini sedang mengadakan penelitian tentang "IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA" (analisis perda nomor 4 tahun 2013).

Kami sangat menghargai kejujuran Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaannya yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersial.

Nama : AZHAR, SE
Jabatan : ANGGOTA KOMISI I DPRD KAB. BIMA, PANDEGLI
Umur :
Tempat tinggal : MADA PANDEGLI KAB. BIMA
Nomor HP :

1. Apakah Bapak/ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui keberadaan Perda Jum'at Khusyu' di Bima,
 - a. Ya, berikan alasannya. *SEBELUM SUDAH MENGETAHUI*
 - b. Tidak, berikan alasan. *-*
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu mengenai keberadaan perda tersebut, jelaskan
 - a. *PERDA YANG SUDAH BERLAKU DAN SUDAH DITANGGAP*
 - b. *KERUSAHAKAN SUPAYA MELAKUKAN SUD. DAN MENJALANKAN MASYARAKAT*
 - c. *MENJALAN MASYARAKAT*
3. Sejauh manakah sosialisasi pemerintah daerah kota/kabupaten Bima terkait implementasi/penerapan perda Jum'at tersebut.
 - a. *SEBELUM PERDA JUM'AT MASUK DI LINGKUNGAN TERSEBUT*
 - b. *KAMI MELAKUKAN SOSIALISASI BERGAYA KEMASYARAKATAN, TUBUH*
 - c. *TERIMA, PEMUDA YANG MEMERIKSA MASYARAKAT YANG BERKAWAN*
4. apakah ada masalah atau kendala dalam penerapakan perda jum,at tersebut.
 - a. *TIDAK SEBAB PADA PENYERAPAN PERDA BERKAWAN*
 - b. *MENYUNDAK SEMUA TIDAK AGAMA, MASYARAKAT, POKOK*
 - c. *SALAH KEPALA PERDA YANG MEMERIKSA MASYARAKAT DAN PENERAPAN BERKAWAN AGAMA PERDA JUM'AT KHUSYU'.*

5. Bagaimana kesadaran masyarakat Bima terkait penerapan perda jum,at tersebut sejauh yang bapak/ibu lihat, jelaskan.
- a. kesadaran masyarakat sangat tinggi akan adanya
 - b. perda jum. at tersebut. sangat tinggi
 - c.

6. Menurut bapak/ibu bagaimanakah kepatuhan masyarakat Bima terkait aturan/hukum setelah adanya perda jum,at tersebut
- a. sangat baik
 - b.
 - c.

7. Bagaimana masukan atau usulan Bapak/ibu terkait penerapan perda jum,at khusus' ke depannya.
- a. agar bisa pada jum. at tersebut terkoordinasi,
 - b. tercepat
 - c.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas partisipasi Bapak/ibu dalam memberikan tanggapan yang sejujurnya mengenai penelitian ilmiah ini, dan hasil survei ini akan dijamin kerahasiaannya.

Yogyakarta, 18 Februari 2017

Nama Tokoh

[Signature]
A. HAN

Mengetahui Peneliti

[Signature]
smail
1520310125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA RI
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 515856 Fax (0274) 442230

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu telah bersedia menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Ismail, mahasiswa Pascasarjana UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta, jurusan Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam pada saat ini sedang mengadakan penelitian tentang “ IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA” (analisis perda nomor 4 tahun 2013).

Kami sangat menghargai kejujuran Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaannya yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersial.

Nama : MUE MULYADIN, ST
 Jabatan : ANGGOTA KOMISI III DPRD KES. BIMA, BANUWANG
 Umur :
 Tempat tinggal : Ronda, Kab. Bima
 Nomor HP :

1. Apakah Bapak/ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui keberadaan Perda Jum'at Khusyu' di Bima,
 - a. Ya, berikan alasannya, pernah di sosialisasikan
 - b. Tidak, berikan alasan.
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu mengenai keberadaan perda tersebut, jelaskan
 - a. sangat baik, sudah sangat membantu masyarakat
 - b. baik, sudah sangat membantu masyarakat
 - c. baik, sudah sangat membantu masyarakat
3. Sejahterakah sosialisasi pemerintah daerah kota/kabupaten Bima terkait implementasi/penerapan perda Jum'at tersebut?
 - a. sangat membantu dan pelopor
 - b.
 - c.
4. apakah ada masalah atau kendala dalam penerapakan perda jum.at tersebut.
 - a. masih ada masalah seperti kendala, kesman
 - b. masalah sosialisasi yg kurang sehingga kelangka
 - c. masyarakat tidak peduli.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 515856 Fax (0274) 442230

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu telah bersedia menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Ismail, mahasiswa Pascasarjana UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta, jurusan Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam pada saat ini sedang mengadakan penelitian tentang "IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA" (analisis perda nomor 4 tahun 2013).

Kami sangat menghargai kejujuran Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaannya yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersial.

Nama : Ir. AHMAD
Jabatan : ANGGOTA KOMISI III DPRD KAB BIMA ; ANGGOTA BANGGEM BAPEN PERDA DPRD KAB BIMA
Umur :
Tempat tinggal : GILA, BIMA
Nomor HP :

- Apakah Bapak/ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui keberadaan Perda Jum'at Khusyu' di Bima,
 - Ya, berikan alasannya. *Karena perda ini ditetapkan saat saya di DPRD*
 - Tidak, berikan alasan.
- Bagaimana menurut Bapak/ibu mengenai keberadaan perda tersebut, jelaskan.
 - perda ini lahir sebagai respon masyarakat Bima yg religius*
 - perda ini dibutuhkan untuk mendukung daerah*
 - Bima yg religius*
- Sejauh manakah sosialisasi pemerintah daerah kota/kabupaten Bima terkait implementasi/penerapan perda Jum'at tersebut.
 - Sangat baik oleh pemerintah daerah*
 -
 -
- apakah ada masalah atau kendala dalam penerapakan perda jum,at tersebut.
 - Kendalanya belum maksimal sosialisasi*
 -
 -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA RI
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 515856 Fax (0274) 442230

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu telah bersedia menjadi salah satu peserta survey dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nama saya Ismail, mahasiswa Pascasarjana UIN SUNAN Kalijaga Yogyakarta, jurusan Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam pada saat ini sedang mengadakan penelitian tentang "IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERDA JUM'AT KHUSYU' DI BIMA" (analisis perda nomor 4 tahun 2013).

Kami sangat menghargai kejujuran Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjamin kerahasiaannya yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersial.

Nama : M. NATAN S. FOT
 Jabatan : ANGGOTA IKAMIGI II DPRD KAB BIMA, BIDANJUR, RESEKSI KELUWATAN
 Umur :
 Tempat tinggal : NGALI, BIMA
 Nomor HP :

1. Apakah Bapak/ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui keberadaan Perda Jum'at Khusyu' di Bima,
 - a. Ya, berikan alasannya. *Alasan Menumpang & sangat menyakinkan.*
 - b. Tidak, berikan alasan.
2. Bagaimana menurut Bapak/ibu mengenai keberadaan perda tersebut, jelaskan.
 - a. *Sangat baik dan bermanfaat.*
 - b.
 - c.
3. Sejauh manakah sosialisasi pemerintah daerah kota/kabupaten Bima terkait implementasi/penerapan perda Jum'at tersebut.
 - a. *Sangat banyak, karena masyarakat sebagai tokoh masyarakat*
 - b. *acuan pada perda*
 - c.
 - d.
 - e.
4. apakah ada masalah atau kendala dalam penerapakan perda jum,at tersebut.
 - a. *tidak ada kendala*
 - b. *sonali bi di rumah*
 - c.

5. Bagaimana kesadaran masyarakat Bima terkait penerapan perda jum,at tersebut sejauh yang bapak/ibu lihat, jelaskan.

- a. *Sebagian ada yg sadar, karena terlihat dari penerapannya*
- b. *pelaksanaan hari jum'at*
- c.

6. Menurut bapak/ibu bagaimanakah kepatuhan masyarakat Bima terkait aturan/hukum setelah adanya perda jum,at tersebut.

- a. *Masih rendah. Dan kadang tidak tahu karena kekeliruan*
- b. *Perda tersebut sudah & banyak oleh banyak orang. Sd*
- c. *menjalankan (memerhatikan)*

7. Bagaimana masukan atau usulan Bapak/ibu terkait penerapan perda jum,at khusus' ke depannya.

- a. *lebih banyak lagi proses sosialisasi*
- b.
- c.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas partisipasi Bapak/ibu dalam memberikan tanggapan yang sejujurnya mengenai penelitian ilmiah ini, dan hasil survei ini akan dijamin kerahasiaannya.

Yogyakarta, 18 Februari 2017

Nama Tokoh.

Mengetahui Peneliti

M. MARSIP, S.Sos

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ismail

1520310125